

UNDANG-UNDANG

SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

DENGAN SENANTIASA MENGHARAPKAN RAHMAT & RIDA ALLAH SWTSENAT MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menimbang

- a bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan kampus sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 ayat 2 (dua), serta Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan, perlu dilaksanakan Pemilihan Umum Mahasiswa untuk memilih anggota Senat Mahasiswa tingkat Universitas dan Fakultas, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas dan Fakultas, Himpunan MahasiswaJurusan/Program Studi untuk menghasilkan perwakilan dan pemerintahan mahasiswa yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa diperlukan pengaturan Pemilihan Umum Mahasiswa sebagai perwujudan sistem *Student Government* yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; bahwa Pemilihan Umum Mahasiswa wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;



- d. bahwa terdapat berbagai perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum yang belum mampu dijawab oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang- Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Mengingat

- u. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:155/U/1998 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- e. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- f. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Bakti 2022;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa;



Memperhatikan

- a. Hasil Kesepakatan Bersama antara Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada tanggal 15 November 2022 di Gedung PAU Lantai 1;
- b. Hasil Sidang Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama Senat Mahasiswa Fakultas, Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Partai Mahasiswa tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa pada tanggal 25-26 November 2022 yang dilaksanakan di Villa Ashabul Jannah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan akademik, dan pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan jika memenuhi syarat dapat menjalankan pendidikan profesi.
- 2) Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah unsur pelaksana akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pada



tingkat sarjana, magister, dan doktor, pendidikan vokasi dan profesi di lingkungan Fakultas.

- 3) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5) Rektor adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 6) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 7) Civitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar, aktif (tidak sedang cuti akademik), dan belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 10) Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi dan berfungsi sebagai penanggungjawab utama pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 11) Organisasi Kemahasiswaan intra Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Ormawa adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menunjang pencapaian visi Universitas.
- 12) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U), Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), serta/Unit Kegiatan Khusus (UKK).
- 13) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas terdiri atas Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA- F), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HMJ/HMPS) dan Badan Otonom Mahasiswa Fakultas (BOM-F).
- 14) SEMA-U adalah lembaga legislatif mahasiswa di tingkat Universitas.



- 15) Sidang Paripurna adalah sidang anggota yang dipimpin oleh Pimpinan Senat Mahasiswa dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan fungsi Senat Mahasiswa.
- 16) DEMA-U adalah lembaga Eksekutif Mahasiswa di tingkat Universitas.
- 17) UKM/UKK adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan di tingkat universitas.
- 18) SEMA-F adalah lembaga legislatif mahasiswa di tingkat Fakultas.
- 19) DEMA-F adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Fakultas.
- 20) HMJ/HMPS adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Jurusan/Program Studi.
- 21) BOM-F adalah organisasi wadah pengembangan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat fakultas.
- 22) Ketua SEMA-U adalah pemimpin lembaga legislatif mahasiswa tertinggi di tingkat Universitas.
- 23) Ketua DEMA-U adalah pemimpin lembaga eksekutif mahasiswa tertinggi di tingkat Universitas.
- 24) Ketua UKM/UKK adalah pemimpin organisasi wadah pengembangan minat, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- 25) Ketua DEMA-F adalah pemimpin lembaga eksekutif mahasiswa tertinggi di tingkat Fakultas.
- 26) Ketua SEMA-F adalah pemimpin lembaga legislatif mahasiswa tertinggi di tingkat Fakultas.
- 27) Ketua HMJ/HMPS adalah pemimpin lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Jurusan/Program Studi.
- 28) Ketua BOM-F adalah pemimpin organisasi wadah pengembangan minat, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
- 29) Pemilihan pengurus organisasi mahasiswa intra kampus adalah mekanisme pemilihan langsung dan perwakilan pengurus Ormawa yang bersifat demokratis, dan berdasarkan asas profesionalisme.
- 30) Pemilihan Umum Mahasiswa, selanjutnya disebut Pemilwa, adalah sarana pelaksanaan



kedaulatan mahasiswa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 4961 tahun 2016 serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ormawa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 31) Sistem langsung adalah pemilihan yang dilakukan oleh setiap mahasiswa yang memiliki haksuara.
- 32) Sistem perwakilan adalah pemilihan yang dilakukan dalam Sidang Paripurna oleh anggota SEMA terpilih untuk memilih ketua umum dan sekretaris jenderal.
- 33) Aklamasi adalah bentuk pengakuan terhadap hasil Pemilwa tanpa memalui pemilihan.
- 34) Sengketa pemilihan pengurus Ormawa adalah perselisihan yang terjadi dalam tahapan pemilihan dan proses pelaksanaan.
- 35) Panitia Pendamping atau Penitia Pengarah (*Steering Comitee*), yang selanjutnya disebut sebagai SC, merupakan pengarah dan pendamping dari penyelenggara Pemilwa.
- 36) Panitia Seleksi, yang selanjutnya disebut Tim Pansel adalah pelaksana pembentukan Panitia Pelaksana Pemilwa yang ditunjuk oleh SEMA-U.
- 37) Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa, selanjutnya disebut PPUM adalah penyelenggara Pemilwa sesuai amanah SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 4961 tahun 2016 poin (i) huruf (b) ayat 1 (satu).
- 38) Arbitrase adalah tim yang bertugas menyelesaikan semua permasalahan (sengketa) baik yang bersifat teknis maupun non teknis yang tidak bisa diselesaikan PPUM yang terdiri dari SEMA-U dan DEMA-U.
- 39) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang kemudian disebut sebagai KPUM merupakan perangkat dari PPUM.
- 40) KPUM-U adalah perangkat PPUM tingkat Universitas yang terdiri dari unsur mahasiswa.
- 41) KPUM-F adalah perangkat PPUM tingkat Fakultas yang terdiri dari unsur mahasiswa.
- 42) Panwaslu adalah panitia yang bertugas untuk mendampingi dan mengawasi Pemilihan Umum Mahasiswa baik tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas yang terdiri dari unsur mahasiswa.
- 43) Peserta Pemilwa adalah partai politik mahasiswa untuk Pemilwa anggota SEMA-U, anggota SEMA-F, pasangan calon independen untuk Pemilwa Ketua dan Wakil Ketua



DEMA-U, Ketua dan Wakil Ketua DEMA-F, Ketua dan Wakil Ketua HMPS, dan pasangan calon yangdiusulkan oleh partai politik mahasiswa atau gabungan partai politik mahasiswa untukPemilwa Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U, Ketua dan Wakil Ketua DEMA-F, Ketua dan Wakil Ketua HMPS.

- 44) Kampanye adalah segala bentuk kegiatan persuasif (mengajak, mempengaruhi, dan memobilisasi masa untuk mendukung) yang dilakukan oleh calon dengan cara mensosialisasikan diri dalam bentuk lisan, tulisan dan sebagainya.
- 45) Pemilih adalah mahasiswa aktif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah terverifikasioleh panitia KPUM-F.
- 46) Atribut partai adalah tanda kelengkapan dari suatu partai, seperti lambang, panjipanji,himne, dan mars.
- 47) Daring adalah pemungutan yang dilakukan dalam jaringan dan tidak datang ke tempatpemungutan suara (TPS).
- 48) Luring adalah pemungutan yang dilakukan di luar jaringan dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

BAB II ASAS, PELAKSANAAN, DAN TUJUAN PEMILWA

Pasal 2

Asas dan Pelaksanaan

- Pemilwa diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- 2) Yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - umum, yaitu penyelenggaraan Pemilwa memberi kesempatan kepada seluruh mahasiswa aktif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi mahasiswa;
 - Bebas, yaitu setiap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebebasan dalam menggunakan hak memilih dan dipilih sesuai dengan aspirasi serta kesadaran politiknya;



- c. Rahasia, yaitu setiap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan dijamin kerahasiaannya dalam mengekspresikan partisipasi politiknya;
- d. Jujur, yaitu penyelenggaraan Pemilwa yang menjunjung spirit kejujuran dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas;
- e. Adil, yaitu penyelenggaraan Pemilwa dilandasi oleh semangat keadilan untuk memberi kesempatan yang sama dan proporsional terhadap semua komponen mahasiswa;
- 3) Pemilwa diselenggarakan setiap satu periode sekali.

Pasal 3

Tujuan

- 1) Tujuan pemilihan pengurus Ormawa adalah:
 - a. Terpilihnya pengurus Ormawa berdasarkan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan di tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan/Program Studi sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. Terwujudnya keberlangsungan kepengurusan Ormawa.
 - c. Terciptanya iklim akademis dan budaya demokratis sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB III PERANGKAT DAN KOMPOSISI PANITIA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 4

Perangkat Pemilwa

- 1) Tim Pengarah (Steering Comitee) Pemilwa adalah SEMA dan DEMA
- 2) Tim Pansel PPUM adalah tim yang dibentuk oleh SEMA
- 3) PPUM dibentuk oleh Tim Pansel dan disahkan oleh SEMA



- 4) Tim Arbitrase adalah tim yang dibentuk oleh SEMA-U dan DEMA-U
- 5) Perangkat PPUM UIN terdiri atas:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas (KPUM-U)
 - b. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas (KPUM-F)
 - c. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)
- 6) Apabila kepengurusan SEMA dan DEMA dalam keadaan demisioner, sementara PPUM belum terbentuk, maka Rektor dapat membentuk Panitia Ad hoc Persiapan Pemilwa.
- 7) Panitia Ad hoc yang dimaksud pada ayat 6 (enam) diatas terdiri dari unsur dosen danunsur mahasiswa.
- 8) Unsur mahasiswa yang dimaksud pada ayat 7 (tujuh) merupakan perwakilan dari SEMAdan DEMA yang telah demisioner.
- 9) Panitia Ad hoc bertugas membentuk Perangkat Pemilwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 5

Komposisi

PPUM

- 1) Tim Pengarah (Stering Comitte) terdiri dari perwakilan SEMA dan DEMA
- 2) Komposisi Tim Arbitrase terdiri atas: ketua, sekretaris, dan 7 orang anggota.
- 3) Komposisi Tim Panwaslu terdiri atas: ketua, sekretaris, dan 8 orang anggota.
- 4) Jumlah anggota KPUM-U disesuaikan dengan kebutuhan.
- 5) Jumlah anggota KPUM-F disesuaikan dengan kebutuhan.
- 6) Syarat KPUM-U, KPUM-F, dan Panwaslu, adalah:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Berstatus mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip



pembayaranSPP/UKT dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru;

- c. Maksimal duduk pada semester VII (tujuh) untuk panitia KPUM-U dan semester V(lima) untuk panitia KPUM-F.
- d. Memiliki IPK minimal 3.00 dibuktikan dengan fotokopi KHS (Kumulatif);
- e. Bersedia menjadi panitia dengan dibuktikkan pernyataan tertulis dan tidak boleh mengundurkan diri sampai pelantikan Pengurus Ormawa terpilih;
- f. Tidak mencalonkan diri sebagai anggota SEMA-U dan SEMA-F, Ketua dan WakilHMJ/HMPS Ketua dan Wakil DEMA-U, serta Ketua dan Wakil DEMA-F.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN DAN KETENTUAN PANITIA PEMILIHAN UMUMMAHASISWA

Pasal 6

Panitia Pelaksana

- 1) KPUM-U dibentuk oleh Tim Pansel dan disahkan oleh SEMA-U
- 2) KPUM-F dibentuk oleh Tim Pansel dan disahkan oleh SEMA-F
- 3) KPUM-U dan KPUM-F berkoordinasi dengan Tim Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilwa baik tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas.
- 4) Pemilihan calon Anggota SEMA-U dan SEMA-F, calon Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U, calon Ketua dan Wakil DEMA-F, serta calon Ketua dan Wakil HMJ/HMPS diselenggarakan oleh panitia di tingkat Universitas dan Fakultas.

Pasal 7

Sifat

- 1) KPUM-U, KPUM-F, Tim Arbitrase dan Tim Panwaslu bersifat sementara
- 2) Masa kerja PPUM berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) dan berakhir sampai dilaksanakannya pelantikan pengurus Ormawa terpilih.



Pasal 8

Keanggotaan

- 1) Anggota Panitia Pelaksana yang telah dipilih dan ditetapkan tidak dapat mengundurkandiri sebelum masa kerja panitia berakhir.
- 2) Anggota panitia Pelaksana dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Menderita penyakit yang menyebabkan berhalangan tetap;
 - c. Melanggar Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tingkat berat.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PERANGKAT PEMILIHAN MAHASISWA

Pasal 9

Steering Comitte (SC), Tim Pansel, dan Tim Arbitrase

- 1) Steering Comitte (SC) yang dalam hal ini adalah SEMA-U dan DEMA-U:
 - a. Bertanggungjawab penuh atas terselenggarakannya agenda Pemilwa
 - b. Mengarahkam PPUM sesuai dengan ketentuan ketetapan SEMA-U.
 - c. Mengarahkan penyelenggara Pemilwa dan mendampingi segala kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilwa.
- 2) Tim Pansel:
 - a. Membuka pendaftaran calon Panitia Pelaksana Pemilwa.
 - b. Melakukan verifikasi calon Panitia Pelaksna Pemilwa.



- c. Mengumumkan hasil verifikasi Panitia Pelaksana Pemilwa dan melaporkannya kepada SEMA-U di tingkatan Universitas, dan SEMA-F di tingkatan Fakultas.
- d. Panitia seleksi bersifat sementara sampai Panitia Pelaksana terbentuk.

3) Tim Arbitrase:

- a. Menerima laporan KPUM-U dan/atau KPUM-F tentang adanya sengketapelaksanaan Pemilwa baik berkaitan dengan teknis maupun non teknis;
- b. Menyelesaikan sengketa Pemilwa yang tidak dapat diselesaikan panitia pelaksanatingkat Universitas dan/atau tingkaat Fakultas; dan
- c. Keputusan Tim Arbitrase bersifat mutlak dan mengikat.

Pasal 10

PPUM

PPUM memiliki kewajiban merencanakan serta melaksanakan Pemilwa hingga selesai, serta menjalankan ketetapan yang berlaku. Berkewajiban menjaring pasangan calon yang bersedia mencalonkan diri serta memverifikasi syarat-syarat yang telah ditentuka dalam peraturan. Selain itu Panitia Pelaksana berkewajiban memfasilitasi tahapan pemilwa yang meliputi:

- 1) Menetapkan hari Pemilwa sesuai dengan rekomendasi Panitia Pengarah;
- 2) Mengumumkan dan menetapkan calon sah dan calon tetap Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U, Ketua dan Wakil Ketua DEMA-F serta Ketua dan Wakil Ketua HMJ/HMPS;
- 3) Mengumumkan dan menetapkan calon sah Anggota SEMA;
- 4) Memfasilitasi pemungutan suara dan pemilihan Ketua SEMA, Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U, Ketua dan Wakil DEMA-F serta Ketua dan Wakil HMJ/HMPS.
 - a. Tugas dan wewenang KPUM-U adalah:
 - (1) Merencanakan, memimpin, memfasilitasi dan melaksanakan seluruh tahap kegiatan Pemilihan Umum Mahasiswa, sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan SEMA-U.
 - (2) Memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi pelaksanaan Pemilihan



Umum Mahasiswa ditingkat Universitas dan Fakultas.

- (3) Mengumpulkan, mensistematisis, mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihan Umum Mahasiswa;
- (4) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U dalam Sidang Paripurna Universitas;
- (5) Membuat berita acara dari hasil Sidang Paripurna Universitas;
- (6) Menyampaikan informasi kegiatan pemilihan kepada mahasiswa;
- (7) Menyelenggarakan pemilihan Ketua SEMA-U serta Ketua dan Wakil KetuaDEMA-U secara adil dan transparan;
- (8) Menindaklanjuti laporan dari KPUM-F ke Tim Arbitrase mengenaipelanggaran tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- (9) Menyelesaikan sengketa Pemilwa di tingkat Fakultas dan/atau Jurusan jika KPUM-F tidak bisa menyelesaikannya;
- (10) Melaporkan hasil penyelenggaraan pemilihan kepada *Steering Comitee*.
- b. Tugas dan wewenang KPUM-F adalah:
 - (1) Mempersiapkan segala sarana atau prasarana keperluan untuk kelancaran pemungutan suara;
 - (2) Bertanggung jawab atas proses pemilihan di Fakultas;
 - (3) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Fakultas masing-masing;
 - (4) Menyerahkan kepada KPUM-U selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah rekapitulasi dilakukan;
 - (5) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - (6) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diatur oleh peraturan danketentuan yang dibuat dan dikeluarkan oleh KPUM-U;
 - (7) Menyelesaikan sengketa Pemilwa di tingkat fakultas dan/atau jurusan;
 - (8) Melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilwa;
 - (9) Menyampaikan informasi kegiatan Pemilwa kepada mahasiswa;



- (10) Menjaring serta menetapkan Calon Anggota SEMA-F, Calon Ketua dan WakilDEMA-F, serta Calon Ketua dan Wakil HMJ/HMPS;
- (11) Melaporkan hasil pemilihan Anggota SEMA-F, Ketua dan Wakil DEMA-F, Ketua dan Wakil HMJ/HMPS kepada KPUM-U dan *Steering Comitee*;
- c. Tugas dan Wewenang Panwaslu adalah:
 - (1) Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilwa di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - (2) Melaporkan pelaksaan pendampingan dan pengawasan kepada *Steering Comitee* tentang pelaksanaan Pemilwa;
 - (3) Melaporkan pelanggaran pada KPUM-F, KPUM-U dan Arbitrase.

BAB VI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILWA

Pasal 11

Tahapan

- 1) Pembentukan struktur PPUM.
- 2) Sosialisasi pelaksanaan Pemilwa.
- 3) Pendaftaran Partai.
- 4) Verifkasi Partai.
- 5) Penetapan Partai peserta Pemilwa.
- 6) Rapat Koordinasi Partai yang lolos verifikasi dan pengambilan nomor urut Partai.
- 7) Pendaftaran calon Anggota SEMA-U dan SEMA-F, Ketua dan Wakil DEMA-U,Ketua dan wakil DEMA-F, serta Ketua HMJ/HMPS.
- 8) Verifikasi calon Anggota SEMA-U dan SEMA-F, Ketua dan Wakil DEMA-U, Ketua dan wakil DEMA-F, serta Ketua dan Wakil HMJ/HMPS.
- 9) Pengumuman dan penetapan kandidat.
- 10) Kampanye Monologis



- 11) Kampanye Dialogis
- 12) Pencopotan Atribut Partai Pemilwa;
- 13) Masa tenang
- 14) Pemungutan Suara
- 15) Penghitungan Suara
- 16) Penetapan Ketua dan Wakil DEMA-U, Ketua dan Wakil DEMA-F, dan Ketua danWakil HMJ/HMPS, Anggota SEMA-U, dan Anggota SEMA-F

BAB VII SYARAT DAN VERIFIKASI PARTAI MAHASISWA

Pasal 12

Syarat-syarat

- 1) Pemilwa minimal terdiri dari 2 Peserta Partai Politik Mahasiswa.
- 2) Mendaftarkan Partai Politik Mahasiswa kepada KPUM-U.
- 3) Memiliki lambang Partai.
- 4) Memiliki struktur kepengurusan.
- 5) Memiliki AD/ART.
- 6) Memiliki Sekretariat.
- 7) Memiliki minimal 4 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) pada tingkat Fakultas.
- 8) Memiliki anggota minimal 150 dengan dibuktikan fotokopi KRS.
- 9) Memiliki program kerja dibuktikan dengan matrikulasi rencana kerja Partai.



Pasal 13

Verifikasi

- 1) Verifikasi dilakukan oleh tim KPUM-U.
- 2) Verifikasi Partai terdiri dari verifikasi Faktual dan verifikasi data.
- 3) Partai dinyatakan lolos sebagai peserta pemilwa jika memenuhi syarat Partai.

BAB VIII

SYARAT PENCALONAN SENAT, DEMA, HMJ/HMPS

Pasal 14

Senat Mahasiswa (SEMA)

- 1. Syarat-syarat umum calon pengurus:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. Mampu membaca al-Qur'an;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Minimal sedang menempuh semester III (tiga) dan maksimal semester V (lima) untuktingkat Fakultas;
 - e. Minimal sedang menempuh semester V (lima) dan maksimal semester VII (tujuh) untuktingkat Universitas;
 - f. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibuktikan dengan surat keteranganmahasiswa aktif dari Fakultas, atau KRS terbaru;
 - g. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - h. Melampirkan Surat Keputuan (SK) Kepengurusan Ormawa intra kampus dan /atau surat rekomendasi dari pengurus Ormawa terkait.
 - i. Melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk dipilih dan tidak mengundurkan diri selama pencalonan bermeterai Rp.10000,-;



- j. Tidak sedang menjadi pengurus harian pada organisasi ekstra kampus yang mempunyai AD/ART, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp.10000,-;
- k. Melampirkan surat rekomendasi dari Partai;
- 1. Tidak pernah melanggar Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tingkat berat yang dibuktikan surat berkelakuan baik dari Fakultas;
- m. Mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di tingkatan Universitas, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di tingkatan Fakultas;

2. Syarat tambahan calon Ketua;

- a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk *eksakta* dan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk *non-eksakta* dibuktikan dengan fotokopi KHS Kumulatif;
- b. Dihapus;
- c. Memiliki visi dan misi yang jelas.

Pasal 15

Calon Ketua dan Wakil Ketua DEMA, Ketua dan Wakil HMJ/HMPS

- 1) Syarat-syarat calon:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. Mampu membaca al-Qur'an.;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk eksakta dan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk non-eksakta dibuktikan dengan fotokopi KHS Kumulatif;
 - e. Minimal sedang menempuh semester III (tiga) dan maksimal semester V (lima) untuk tingkat Fakultas;
 - f. Minimal sedang menempuh semester V (lima) dan maksimal semester VII (tujuh) untuk tingkat Universitas;



- g. Melampirkan Surat Keputuan (SK) Kepengurusan Ormawa intra kampus dan/atau surat rekomendasi dari pengurus Ormawa terkait;
- h. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa aktif dari Fakultas, atau KRS;
- i. Tidak menjadiPengurus Harian organisasi ektra kampus yang memiliki AD/RT atau Partai Politik selama menjabat bertandatangan diatas materai Rp 10000,-;
- j. Melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk dipilih dan tidak mengundurkan diri selama pencalonan bertandatangan diatas materai Rp 10000,-;
- k. Tidak pernah melanggar Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tingkat berat yang dibuktikan surat berkelakuan baik dari Fakultas;
- 1. Memiliki visi dan misi yang jelas;
- m. Melampirkan surat rekomendasi dari Partai bagi yang berangkat dari Partai;
- n. Mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ditingkatan Universitas;
- o. Mendapat rekomendasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di tingkatan Fakultas; dan
- p. Mendapat rekomendasi Ketua Jurusan/Program Studi di tingkatan Jurusan /Program Studi.

BABIX

SYARAT DAN VERIFIKASI CALON INDEPENDEN

Pasal 16

Syarat-syarat

- 1) Mendaftarkan diri kepada KPUM-U/KPUM-F
- 2) Bertaqwa kepada Allah SWT;
- 3) Mampu membaca al-Qur'an;



- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Minimal sedang menempuh semester III (tiga) dan maksimal semester V (lima) untuk tingkat Fakultas;
- 6) Minimal sedang menempuh semester V (lima) dan maksimal semester VII (tujuh) untuk tingkat Universitas;
- 7) Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan mahasiswa aktif dari Fakultas, atau KRS terbaru;
- 8) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma dua lima) untuk *eksakta* dan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk *non-eksakta* yang dibuktikan dengan fotokopi KHS Kumulatif.
- 9) Bersedia mencalonkan diri secara tertulis;
- 10) Melampirkan Surat Keputuan (SK) Kepengurusan Ormawa intra kampus dan /atau surat rekomendasi dari pengurus Ormawa terkait.
- 11) Melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk dipilih dan tidak mengundurkan diri selama pencalonan bermeterai Rp. 10000,-;
- 12) Tidak sedang menjadi pengurus harian pada organisasi ekstra/intra kampus yang mempunyai AD/ART, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp.10000,-;
- 13) Melampirkan KRS 10% dari jumlah mahasiswa Universitas untuk calon Ketua dan Wakil DEMA-U, 10% dari jumlah mahasiswa Fakultas untuk calon Ketua dan Wakil DEMA-F, dan 10% dari jumlah mahasiswa jurusan/prodi untuk calon Ketua da Wakil HMJ/HMPS.
- 14) Tidak pernah melanggar Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tingkat berat yang dibuktikan surat berkelakuan baik dari Fakultas; dan
- 15) Mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di tingkatan Universitas, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di tingkatan Fakultas dan jurusan/prodi.



BAB X TAHAP DAN MEKANISME PEMILIHAN DEMA, SEMA, DAN HMJ/HMPS

Pasal 18

Tahapan

- 1) Pemilihan dilakukan dengan 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap pertama memilih Ketua dan Wakil DEMA-U, Ketua dan Wakil DEMA-F, Ketua dan Wakil HMJ/HMPS, dan Partai.
 - b. Tahap kedua memilih Ketua dan Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa di tingkatan Universitas dan Fakultas

Pasal 19

Mekanisme

- Pemilihan Ketua dan Wakil DEMA-U, Ketua dan Wakil DEMA-F, serta Ketua dan Wakil HMJ/HMPS serta Partai Politik Mahasiswa dilakukan secara langsung dalam keadaan daring.
- 2) Pembentukan dan penetapan Ketua dan Sekretaris Jenderal Senat Mahasiwa Universitas dan Fakultas yang dilakukan secara musyawarah mufakat.

BAB XI KETENTUAN SENAT MAHASISWA

Pasal 20

Pembagian Jumlah Anggota

- Anggota SEMA-U dan SEMA-F merupakan mahasiswa aktif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang direkomendasikan oleh partai untuk mencalonkan diri sebagai pengurus SEMA dan sudah dinyatakan lolos verifikasi dari KPUM.
- 2) Jumlah kursi SEMA-U sebanyak 25 kursi.
- 3) Jumlah kursi SEMA-F sebanyak 15 kursi.



- 4) Pembagian kursi berdasarkan jumlah perolehan suara partai.
- 5) Setiap satu kursi didapatkan dari jumlah keseluruhan suara partai yang sah dibagi denganjumlah kursi.
- 6) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa Pengurus SEMA-U berdasarkan dari Sidang Paripurna Universitas.
- 7) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa Pengurus SEMA-F berdasarkan dari Sidang Paripurna Fakultas.

BAB XII

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 21

- 1) Setiap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak untuk memilih dandipilih sebagai calon Pengurus Ormawa.
- 2) Setiap mahasiswa mempunyai hak suara untuk memilih satu calon dan partai
- 3) Setiap mahasiswa yang memilih menunjukkan KTM atau KRS terbaru.

BAB XIII KAMPANYE

Pasal 22

Ketentuan

- 1) Kampanye berisi pemaparan visi, misi dan program kerja.
- 2) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPUM-U.
- 3) Kampanye dilakukan secara:
 - a. Kampanye Monologis.
 - Kampanye monologis dilaksanakan dalam berbagai bentuk, dengan tetap mematuhi ketentuan KPUM Kampanye Dialogis
 - 2) Kampanye dialogis dilakukan dengan cara debat ilmiah.
- 4) Tata Tertib Kampanye ditetapkan oleh KPUM-U



Pasal 23

Larangan

Dalam pelaksanaan kampanye peserta pemilihan dilarang:

- 1) Mempersoalkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
- 2) Melakukan kampanye yang mengandung unsur SARA, Pornografi, dan Pornoaksi.
- 3) Menghina, menghasut, dan mendiskriditkan kandidat lain.
- 4) Mengganggu ketertiban lingkungan kampus.
- 5) Merusak atau menghilangkan alat peraga kandidat lain.
- 6) Mengancam, menganjurkan, dan/atau melakukan kekerasan dalam berkampanye.
- 7) Menyebarkan berita palsu baik di media sosia mapun media cetak, secara langsung maupun tidak langsung.
- 8) Menjanjikan atau melakukan *money politic* dan/atau gratifikasi untuk mempengaruhi calon pemilih.
- 9) Melakukan kampanye di luar batas waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

Keterlibatan

Dalam pelaksanaan kampanye peserta kampanye dilarang melibatkan:

- 1) Segenap anggota Panitia Pelaksana.
- 2) Segenap Dosen dan Karyawan, baik tingkat Universitas dan Fakultas.



BAB XIV SANKSI

Pasal 25

KPUM-U berhak memberikan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang, peraturan, dan tata tertib yang dilakukan oleh peserta pemilihan jika terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan, berupa:

- 1) Teguran.
- 2) Diskualifikasi
- 3) Diserahkan kepada Dewan Kehormatan Tata tertib Mahasiswa (DKTM)

BAB XV

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 26

Pemungutan

- 1) Pemungutan suara dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan KPUM-U.
- 2) Pemungutan suara diselenggarakan secara daring.
- 3) Pemilihan Ketua dan Wakil DEMA-U, Ketua dan Wakil DEMA-F, Ketua dan WakilHMJ/HMPS dilakukan secara langsung.
- 4) Pemilihan anggota SEMA-F dan SEMA-U dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.
- 5) Pemungutan suara dilakukan melalui *e-voting* yang perangkat dan peralatannya disediakan oleh Panitia Pelaksana.

Pasal 27

Penghitungan

Perhitungan suara dilakukan oleh KPUM-F, kemudian hasil penghitungan suara dilaporkan kepada KPUM-U selambat-lambatnya 2x60 menit setelah pemungutan suara selesai.



BAB XVI SAKSI

Pasal 28

- 1) Saksi berasal dari masing-masing peserta Pemilwa.
- 2) Peserta Pemilwa mengutus satu orang saksi pada tiap-tiap TPS.
- 3) Saksi harus didaftarkan ke KPUM-F dengan disertai surat keteranagan saksi.
- 4) Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya pemungutan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan Panitia Pelaksana kepada KPUM-F dengan saksi dan/atau bukti yang mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII SENGKETA PEMILWA

Pasal 29

- Apabila terjadi sengketa Pemilwa di tingkat Fakultas dan/atau Jrusan/Program Studi, parapihak yang merasa dirugikan, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia KPUM-F selambat-lambatnya 1x12 jam setelah penghitungan suara.
- 2) Tim Arbitrase memutuskan sengketa dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan kekeluargaan serta telah terkonfirmasi berdasarkan data dan fakta yang didapat dari Tim Panwaslu.
- 3) Keputusan Tim Arbitrase bersifat final dan mengikat, serta wajib ditaati oleh para pihak yang bersengketa.



BAB XVIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh dan KPUM-U dan *Steering Comitee*

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- 1) Apabila terdapat substansi yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- 2) Sistem pemilihan pengurus Ormawa yang ada setelah peraturan ini ditetapkan harus menyesuaikan dengan keputusan ini

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis pedoman Pemilwa akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U).



Disahkan di Yogyakarta Pada tanggal 11 November 2019

Senat Mahasiswa

Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Masa Bakti 2022

Ach. Musthofa Roja'

NIM: 181070020072

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 2. Jajaran Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 3. Jajaran Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 4. Jajaran Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 5. Ketua Lembaga dan Kepala Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 6. Kepala Bagian di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 7. Ketua Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 8. Arsip;